



**PUTUSAN**  
Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Saharuddin Alias Saru Bin H. Padu
2. Tempat lahir : Pekkabata-Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 10 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sepang, Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. SAHARUDDIN Alias SARU Bin H. PADU** bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. SAHARUDDIN Alias SARU Bin H. PADU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa 7 (tujuh) ekor bangkai ikan yang telah disihkan dari 200 ekor ikan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa H. SAHARUDDIN Alias SARU Bin H. PADU pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, sekitar jam 20:00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Kajuangin Desa Paria Kecamatan, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang ingin menguasai empang/tambak milik Dra HAISAH, SH Alias ICA Binti H. PADU, yang merupakan warisan dari orang tua terdakwa dan Dra HAISAH, SH Alias ICA Binti H. PADU dan telah wariskan kepada Dra HAISAH, SH Alias ICA Binti H. PADU, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 terdakwa membeli 1 (satu) otol Racun ikan Merk Sagripure dengan harga sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 20:00 Wita, terdakwa datang ke lokasi Empang/tambak, milik Dra HAISAH, SH Alias ICA Binti H. PADU sambil membawahi botol yang berisi Racun ikan dan setelah tiba di lokasi empang/tambak kemudian terdakwa langsung menuangkan racun ikan Merk Sagripure ke dalam

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empang/tambak tersebut, lalu terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Selanjutnya sekitar jam 21:00 wita, ABDUL KADIR PADU, SH Alias KADIR Bin H. PADU, pergi ke empang / tambaknya yang bersebelahan dengan empang / tambak milik Dra HAISAH, SH Alias ICA dan melihat air dalam empang / tambak tersebut sudah berkurang, dan melihat banyak ikan dan udang yang mati, lalu ABDUL KADIR PADU, SH menelpon Dra HAISAH, SH Alias ICA dan memberitahukan bahwa "eh. Anu ki empangta ta, banyak mati ikan dan udanga : dan dijawab oleh Dra HAISAH, SH Alias ICA bahwa "eh besok pi baru saya kesana" ,kemudian pada keesokan harinya sekitar jam 14:00 wita, Dra HAISAH, SH Alias ICA pergi ke lokasi empang / tambaknya dan melihat ikan Bandeng bersama udang yang ada dalam empang / tambak sudah mati semua;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan 200 Kg ikan Bandeng dan 150 Kg udang dalam empang / tambak milik Dra HAISAH, SH Alias ICA Binti H. PADU mati yang mengakibatkan Dra HAISAH, SH Alias ICA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 16 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa tersebut ditolak seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pin atas nama Terdakwa H. SAHARUDDIN Alias SARU Bin H. PADU tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dra. HAISA, S.H. Alias ICA Binti H. PADU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menabur racun di empang/tambak milik Saksi yang terletak di Dusun Kajuangin, Desa Paria Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut awalnya pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021, Saksi dihubungi oleh adik Saksi yaitu Saksi ABDUL KADIR dan mengatakan "eh empangta banyak mati ikan dan udangta" lalu Saksi mengatakan "besokpi baru saya kesana", kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi pergi ke lokasi empang/tambak milik Saksi dan Saksi melihat banyak ikan dalam empang/tambak tersebut mati dan jumlah air dalam empang/tambak berkurang drastic, kemudian Saksi ABDUL KADIR yang berada di tempat tersebut Bersama dengan Saksi mengatakan bahwa Terdakwa lah yang telah menabur racun di empang/tambak milik Saksi;
- Bahwa Saksi menguasai dan mengelola empang/tambak tersebut sejak tahun 2019 dengan cara memasukan bibit ikan dan udang dalam empang/tambak tersebut;
- Bahwa semenjak Saksi menguasai dan mengelola empang/tambak tersebut Saksi telah menerima hasil dari pembibitan ikan yang dikelola oleh AMSU atas perintah Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Juni 2020 kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bulan April 2021 kurang lebih sekitar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk udang di empang/tambak tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini sudah dilakukan beberapa kali panen dimana terkadang dalam sebulan ada 2 hingga 3 kali panen atau bisa juga dalam sebulan tidak dilakukan pemanenan;
- Bahwa jumlah ikan di dalam empang/tambak tersebut sekitar 200 kg (dua ratus kilogram) ikan dan jumlah udang di dalam empang/tambak tersebut sekitar 150 kg (seratus lima puluh kilogram) sebelum Terdakwa menabur racun di empang/tambak tersebut;
- Bahwa empang/tambak tersebut adalah milik Saksi dan saudari Saksi yaitu Hj. TAMMUSIA yang berasal dari harta warisan orang tua Saksi berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh Bapak Saksi yaitu H. PADU Nomor 03 tanggal 07 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris SUNARTI MARLIANTI SYARIF S.H.,M.Kn.;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di dalam surat wasiat tersebut diterangkan bahwa Saksi dan saudara Saksi yang lainnya berjumlah 11 (sebelas orang) masing-masing mendapatkan harta warisan dari orang tua Saksi termasuk Terdakwa yang juga mendapatkan bagian empang/tambak di tempat lain;
- Bahwa pembagian 1 (satu) petak empang/tambak yang terletak di sebelah utara tambak Hj. APPASA, sebelah selatan Hj. RABI di Kajuangin, Desa Paria, diperuntukkan untuk 4 (empat) anak perempuan H. PADU yaitu Hj. TIJA, Hj. TAMMUSIA, Hj. IMA, dan Hj. HAISAH, kemudian 1 (satu) petak empang/tambak tersebut telah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang Hj. TIJA dan Hj. IMA mendapatkan setengah petak dan Saksi bersama Hj. TAMMUSIA mendapatkan setengah petak, oleh karena Hj. TAMMUSIA sekarang tinggal di Kalimantan maka untuk pengelolaan empang/tambak tersebut dipercayakan kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menabur racun di empang/tambak milik Saksi dan mengakibatkan ikan bandeng dan undang milik Saksi di dalam empang/tambak tersebut mati, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sebagian dari ikan-ikan miliknya di empang/tambak yang telah mati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ABDUL KADIR tidak melihat pada saat Terdakwa menabur racun;
- Bahwa empang/tambak yang dimaksud adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu pada saat pembagian warisan melalui surat wasiat yang dimaksud oleh Saksi;
- Bahwa kondisi air dalam empang/tambak normal pada saat itu;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi ABDUL KADIR, S.H. Alias KADIR Bin H. PADU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menabur racun di empang/tambak milik Saksi HAISA yang terletak di Dusun Kajuangin, Desa Paria Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut awalnya pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 21.00 WITA Saksi tiba di empang/tambak milik Saksi yang berdekatan dengan empang milik kakak-kakak Saksi yang lainnya, kemudian Saksi melihat volume air di empang/tambak milik kakak Saksi yaitu Saksi HAISA dalam keadaan terkuras yang mana air di empang/tambak tersebut sudah terkuras  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari kapasitas air sebelumnya, selain itu Saksi melihat 3 (tiga) dari 5 (lima) penutup air di empang/tambak tersebut terbuka, sehingga sekitar pukul 23.00 WITA Saksi menelpon Saksi HAISA dan mengatakan bahwa "eh, anu ki empang ta, banyak mati ikan dan udang ta" Saksi HAISA menjawab "eh, besok pi baru saya kesana" lalu pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi tiba di lokasi empang/tambak bersama dengan Saksi ISMAIL, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membawa sebuah ember yang belakangan Saksi tahu bahwa ember tersebut berisikan racun karena berbau sangat menyengat;
- Bahwa pada saat Saksi berpapasan dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan "ada kenalanmu pengacara di pinrang?" Saksi menjawab "tidak ada, saya sudah berhenti bekerja di Pengadilan Agama", pada saat berbicara dengan Saksi, Terdakwa sambil menebar racun yang berada di ember yang Terdakwa pegang di empang/tambak milik Saksi HAISA;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi HAISA, mendatangi empang/tambak tersebut dan melihat kondisi ikan dan udang di empang/tambak tersebut telah banyak yang mati, lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi HAISA bahwa Terdakwa yang telah menebar racun di empang/tambak miliknya sehingga ikan dan udang di empang/tambak tersebut mati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, racun yang ditebarkan oleh Terdakwa di empang/tambak milik Saksi HAISA adalah racun sagripure yang mana apabila racun tersebut ditaburkan ke dalam empang/tambak dapat mengakibatkan ikan dalam empang/tambak tersebut mati;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa empang/tambak tersebut adalah milik Saksi HAISA yang berasal dari harta warisan orang tua Saksi berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh Bapak Saksi yaitu H. PADU Nomor 03 tanggal 07 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris SUNARTI MARLIANTI SYARIF S.H.,M.Kn.;
- Bahwa di dalam surat wasiat tersebut diterangkan bahwa Saksi dan saudara Saksi yang lainnya berjumlah 11 (sebelas orang) masing-masing mendapatkan harta warisan dari orang tua Saksi termasuk Terdakwa yang juga mendapatkan bagian empang/tambak di tempat lain;
- Bahwa pembagian 1 (satu) petak empang/tambak yang terletak di sebelah utara tambak Hj. APPASA, sebelah selatan Hj. RABI di Kajuangin, Desa Paria, diperuntukkan untuk 4 (empat) anak perempuan H. PADU yaitu Hj. TIJA, Hj. TAMMUSIA, Hj. IMA, dan Hj. HAISAH, kemudian 1 (satu) petak empang/tambak tersebut telah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang Hj. TIJA dan Hj. IMA mendapatkan setengah petak dan Hj. HASIA bersama Hj. TAMMUSIA mendapatkan setengah petak, oleh karena Hj. TAMMUSIA sekarang tinggal di Kalimantan maka untuk pengelolaan empang/tambak tersebut dipercayakan kepada Hj. HAISA;
- Bahwa Saksi mempekirakan akibat perbuatan Terdakwa yang telah menabur racun di empang/tambak milik Saksi HAISA dan mengakibatkan ikan bandeng dan undang milik Saksi HAISA di dalam empang/tambak tersebut mati, Saksi HAISA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sebagian dari ikan-ikan milik Saksi HAISA di empang/tambak yang telah mati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ABDUL KADIR tidak melihat pada saat Terdakwa menabur racun;
- Bahwa empang/tambak yang dimaksud adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu pada saat pembagian warisan melalui surat wasiat yang dimaksud oleh Saksi;
- Bahwa kondisi air dalam empang/tambak normal pada saat itu;
- Bahwa racun sagripure tidak membunuh ikan bandeng;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi MUHAMMAD ISMAIL Alias MAIL Bin NYOMPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menabur racun di empang/tambak milik Saksi HAISA yang terletak di Dusun Kajuangin, Desa Paria Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut awalnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi tiba di lokasi empang/tambak bersama dengan Saksi ABDUL KADIR, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membawa sebuah ember yang belakangan Saksi tahu bahwa ember tersebut berisikan racun karena berbau sangat menyengat;
- Bahwa pada saat Saksi berpapasan dengan Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Saksi ABDUL KADIR "ada kenalanmu pengacara di pinrang?" Saksi ABDUL KADIR menjawab "tidak ada, saya sudah berhenti bekerja di Pengadilan Agama", pada saat berbicara dengan Saksi ABDUL KADIR, Terdakwa sambil menebar racun yang berada di ember yang Terdakwa pegang di empang/tambak milik Saksi HAISA;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi HAISA, mendatangi empang/tambak tersebut dan melihat kondisi ikan dan udang di empang/tambak tersebut telah banyak yang mati, lalu Saksi ABDUL KADIR memberitahukan kepada Saksi HAISA bahwa Terdakwa yang telah menebar racun di empang/tambak miliknya sehingga ikan dan udang di empang/tambak tersebut mati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, racun yang ditebarkan oleh Terdakwa di empang/tambak milik Saksi HAISA adalah racun sagripure yang mana apabila racun tersebut ditaburkan ke dalam empang/tambak dapat mengakibatkan ikan dalam empang/tambak tersebut mati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi empang/tambak tersebut adalah milik Saksi HAISA yang berasal dari harta warisan orang tua Saksi HAISA berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh Bapak Saksi yaitu H. PADU Nomor 03 tanggal 07 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris SUNARTI MARLIANTI SYARIF S.H.,M.Kn.;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam surat wasiat tersebut diterangkan bahwa Saksi HAISA dan saudara Saksi HAISA yang lainnya berjumlah 11 (sebelas orang) masing-masing mendapatkan harta warisan dari orang tua Saksi HAISA termasuk Terdakwa yang juga mendapatkan bagian empang/tambak di tempat lain;
- Bahwa pembagian 1 (satu) petak empang/tambak yang terletak di sebelah utara tambak Hj. APPASA, sebelah selatan Hj. RABI di Kajuangin, Desa Paria, diperuntukkan untuk 4 (empat) anak perempuan H. PADU yaitu Hj. TIJA, Hj. TAMMUSIA, Hj. IMA, dan Hj. HAISAH, kemudian 1 (satu) petak empang/tambak tersebut telah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang Hj. TIJA dan Hj. IMA mendapatkan setengah petak dan Hj. HASIA bersama Hj. TAMMUSIA mendapatkan setengah petak, oleh karena Hj. TAMMUSIA sekarang tinggal di Kalimantan maka untuk pengelolaan empang/tambak tersebut dipercayakan kepada Hj. HAISA;
- Bahwa Saksi mempekirakan akibat perbuatan Terdakwa yang telah menabur racun di empang/tambak milik Saksi HAISA dan mengakibatkan ikan bandeng dan undang milik Saksi HAISA di dalam empang/tambak tersebut mati, Saksi HAISA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sebagian dari ikan-ikan milik Saksi HAISA di empang/tambak yang telah mati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 malam Saksi ISMAIL makan ikan di empang/tambak;
- Bahwa racun sagripure tidak membunuh ikan bandeng;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**4. Saksi Hj. TIJA Bin H. PADU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menabur racun di empang/tambak milik Saksi HAISA yang terletak di Dusun Kajuangin, Desa Paria Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Saksi HAISA dan Saksi ABDUL KADIR;

- Bahwa empang/tambak tersebut adalah milik Saksi HAISA yang berasal dari harta warisan orang tua Saksi berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh Bapak Saksi yaitu H. PADU Nomor 03 tanggal 07 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris SUNARTI MARLIANTI SYARIF S.H.,M.Kn.;
- Bahwa di dalam surat wasiat tersebut diterangkan bahwa Saksi dan saudara Saksi yang lainnya berjumlah 11 (sebelas orang) masing-masing mendapatkan harta warisan dari orang tua Saksi termasuk Terdakwa yang juga mendapatkan bagian empang/tambak di tempat lain;
- Bahwa pembagian 1 (satu) petak empang/tambak yang terletak di sebelah utara tambak Hj. APPASA, sebelah selatan Hj. RABI di Kajuangin, Desa Paria, diperuntukkan untuk 4 (empat) anak perempuan H. PADU yaitu Hj. TIJA, Hj. TAMMUSIA, Hj. IMA, dan Hj. HAISAH, kemudian 1 (satu) petak empang/tambak tersebut telah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang Hj. TIJA dan Hj. IMA mendapatkan setengah petak dan Hj. HASIA bersama Hj. TAMMUSIA mendapatkan setengah petak, oleh karena Hj. TAMMUSIA sekarang tinggal di Kalimantan maka untuk pengelolaan empang/tambak tersebut dipercayakan kepada Hj. HAISA;
- Bahwa Saksi mempekirakan akibat perbuatan Terdakwa yang telah menabur racun di empang/tambak milik Saksi HAISA dan mengakibatkan ikan bandeng dan undang milik Saksi HAISA di dalam empang/tambak tersebut mati, Saksi HAISA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sebagian dari ikan-ikan milik Saksi HAISA di empang/tambak yang telah mati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa empang/tambak yang dimaksud adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu pada saat pembagian warisan melalui surat wasiat yang dimaksud oleh Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



**5. Saksi Hj. IMMA Binti H. PADU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menabur racun di empang/tambak milik Saksi HAISA yang terletak di Dusun Kajuangin, Desa Paria Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Saksi HAISA dan Saksi ABDUL KADIR;
- Bahwa empang/tambak tersebut adalah milik Saksi HAISA yang berasal dari harta warisan orang tua Saksi berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh Bapak Saksi yaitu H. PADU Nomor 03 tanggal 07 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris SUNARTI MARLIANTI SYARIF S.H.,M.Kn.;
- Bahwa di dalam surat wasiat tersebut diterangkan bahwa Saksi dan saudara Saksi yang lainnya berjumlah 11 (sebelas orang) masing-masing mendapatkan harta warisan dari orang tua Saksi termasuk Terdakwa yang juga mendapatkan bagian empang/tambak di tempat lain;
- Bahwa pembagian 1 (satu) petak empang/tambak yang terletak di sebelah utara tambak Hj. APPASA, sebelah selatan Hj. RABI di Kajuangin, Desa Paria, diperuntukkan untuk 4 (empat) anak perempuan H. PADU yaitu Hj. TIJA, Hj. TAMMUSIA, Hj. IMA, dan Hj. HAISAH, kemudian 1 (satu) petak empang/tambak tersebut telah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang Hj. TIJA dan Hj. IMA mendapatkan setengah petak dan Hj. HASIA bersama Hj. TAMMUSIA mendapatkan setengah petak, oleh karena Hj. TAMMUSIA sekarang tinggal di Kalimantan maka untuk pengelolaan empang/tambak tersebut dipercayakan kepada Hj. HAISA;
- Bahwa Saksi mempekirakan akibat perbuatan Terdakwa yang telah menabur racun di empang/tambak milik Saksi HAISA dan mengakibatkan ikan bandeng dan undang milik Saksi HAISA di dalam empang/tambak tersebut mati, Saksi HAISA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sebagian dari ikan-ikan milik Saksi HAISA di empang/tambak yang telah mati;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa empang/tambak yang dimaksud adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu pada saat pembagian warisan melalui surat wasiat yang dimaksud oleh Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**6. Saksi NURDIN Bin KOCCI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, sekitar pukul 17.00 WITA, di Dusun Kajuangin, Desa Paria Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada saat Saksi hendak pergi ke lokasi empang/tambak yang Saksi Kelola, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi melihat ada ikan mati di empang milik orang tua Terdakwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "dari mana ki Haji?" lalu Terdakwa menjawab "dari ka ma racun" lalu Saksi bertanya kembali, "bisakah saya pungut ikan yang mati tersebut ?" dan Terdakwa menjawab "dari kita, karena itu sudah saya kasi racun, tapi kalau mau ki ambil, silahkan" kemudian Saksi mengatakan "terima kasih" kemudian Saksi mengambil ikan yang mati dalam empang/tambak tersebut dan pada saat mengambil ikan yang mati dalam empang dan tambak tersebut Saksi tidak mencium bau racun ;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengambil ikan sebanyak 14 (empat belas) ekor namun akhirnya hanya 5 (lima) ekor saja yang Saksi bawa pulang sedangkan 9 (sembilan) ikan yang lain Saksi buang karena sudah busuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi racun jenis sagripure adalah jenis racun yang tidak mematikan ikan bandeng, racun tersebut hanya membunuh ikan pemangsa saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi menyewa salah satu empang/tambak milik orang tua Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;



7. **Saksi AKBAR Bin MUIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah diduga menabur racun di empang/tambak milik Saksi HAISA yang terletak di Dusun Kajuangin, Desa Paria Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa meracuni empang/tambak tersebut, Saksi baru mengetahui kabar tersebut 3 hari setelah Terdakwa diduga meracuni empang/tambak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi racun sangripure adalah racun yang tidak mematikan ikan bandeng tetapi racun tersebut hanya membunuh ikan pemangsa yang ada dalam empang/tambak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ikan bandeng juga bisa mati karena faktor cuaca;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 bertempat di Dusun Kajuangin, Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Terdakwa menabur racun pada empang/tambak bagian timur pada petak seluas 2,5 Ha (dua koma lima hektar);
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa menyewa empang tersebut ke orang tua Terdakwa sebesar Rp36.000.000 untuk 2 ( dua) petak empang/tambak yang mana uang sewa tersebut Terdakwa serahkan kepada ibu Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2019 empang/tambak tersebut dikuasai oleh Saksi HAISA dan Saksi Hj. IMMA sedangkan Terdakwa merasa bahwa Terdakwa masih atas empang/tambak tersebut selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa empang/tambak tersebut adalah milik orang tua Terdakwa dan sepengetahuan Terdakwa Saksi HAISAH menguasai empang/tambak sebelah barat sedangkan sebelah timur dikuasai oleh Hj. IMMA, empang/tambak yang Terdakwa racun adalah empang/tambak sebelah timur;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa racun yang Terdakwa pakai adalah racun merk SAGRIPURE dengan isi 100 ML (seratus mililiter) yang Terdakwa beli di toko dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2014, Ayah Terdakwa membuat surat wasiat dan Terdakwa tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan surat wasiat tersebut, Terdakwa juga tidak tahu menahu tentang surat wasiat tersebut serta tidak pernah mendapatkan surat wasiat yang asli;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa melihat Saksi HAISA dan Saksi Hj. IMMA datang ke empang/tambak untuk mengisi bibit ikan ke dalam empang/tambak tersebut yang selanjutnya empang/tambak tersebut dijaga oleh lelaki SYAMSU;
- Bahwa setelah ibu Terdakwa meninggal dunia pada tahun 2021, Terdakwa mulai memperlakukan mengenai penguasaan empang/tambak tersebut karena Terdakwa merasa masih berhak atas empang/tambak tersebut;
- Bahwa racun merk sagripure adalah jenis racun yang tidak mematikan ikan bandeng, karena racun tersebut hanya membunuh ikan-ikan pemangsa;
- Bahwa kondisi empang/tambak yang Terdakwa taburi racun tersebut sebelumnya kondisi airnya dalam keadaan masih baik dan jumlah volume airnya masih penuh kemudian setelah Terdakwa memberikan racun di empang/tambak tersebut, kondisi air di empang/tambak tersebut masih dalam keadaan penuh serta airnya menjadi jernih kemudian terlihat beberapa ikan di tengah empang/tambak dalam keadaan mati sehingga Terdakwa mengambil ikan tersebut dan mengeringkannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil ikan sekitar 20 (dua puluh) ekor yang sudah mati lalu Terdakwa keringkan dengan maksud agar ikan tersebut nantinya bisa digunakan untuk keperluan lain misalnya untuk menyuburkan tanah, lumut dan pakan kepiting;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah pasti ikan yang berada di empang/tambak tersebut namun menurut perkiraan Terdakwa jumlah ikan di empang/tambak tersebut tidaklah banyak dan hanya tersisa sedikit;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan atau meminta ijin kepada Saksi HAISA, pada saat Terdakwa menabur racun dalam empang/tambak tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa pulang dari empang, Terdakwa bertemu dengan Saksi NURDIN dan Saksi ABDUL KADIR;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi ERWIN MUIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menabur racun merk sagripure di dalam empang/tambak yang terletak di Dusun Kajuangin, Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, namun Saksi lupa kapan tepatnya Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa keesokan paginya Saksi melihat di empang/tambak yang dimaksud namun Saksi tidak melihat ada ikan mati yang terapung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi empang tersebut adalah milik Terdakwa dan di kelola oleh Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mulai mengelola empang tersebut;
- Bahwa empang/tambak tersebut sekarang ini di kelola oleh Saksi ABDUL KADIR dan Terdakwa dituduh meracuni empang/tambak yang dikelola oleh ABDUL KADIR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ikan yang ada dalam empang/tambak tersebut adalah ikan milik Saksi ABDUL KADIR;
- Bahwa pada saat Saksi melihat empang tersebut volume airnya banyak dan tidak ada ikan mati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ikan dalam empang/tambak juga bisa mati karena fenomena alam atau kondisi cuaca yang biasanya disebut limpu/angin kencang yang panas sehingga seringkali menyebabkan ikan mati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis racun merk sagripure adalah jenis racun yang tidak membunuh ikan bandeng selama dosis yang digunakan tepat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi FIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah dilaporkan atas dugaan meracuni ikan dalam empang/tambak yang terletak di Dusun Kajuangin, Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemilik empang/tambak tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menabur racun dalam empang/tambak tersebut, Saksi mengetahui kabar mengenai Terdakwa meracuni empang/tambak tersebut dari cerita tetangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi empang/tambak dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menabur racun dalam empang/tambak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis racun merk sagripure adalah jenis racun yang tidak membunuh ikan bandeng selama dosis yang digunakan tepat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 ( tujuh ) ekor bangkai ikan yang telah disihkan dari 200 (dua ratus) ekor ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menabur racun di empang/tambak milik Saksi HAISA yang terletak di Dusun Kajuangin, Desa Paria Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya diketahui oleh Saksi ABDUL KADIR pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 21.00 WITA, pada saat itu Saksi ABDUL KADIR tiba di empang/tambak miliknya yang berdekatan dengan empang milik kakak-kakak Saksi ABDUL KADIR yang lainnya, kemudian Saksi ABDUL KADIR melihat volume air di empang/tambak milik kakaknya yaitu Saksi HAISA dalam keadaan terkuras yang mana air di empang/tambak tersebut sudah terkuras  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari kapasitas air sebelumnya, selain itu ia melihat 3 (tiga) dari 5 (lima) penutup air di empang/tambak tersebut terbuka, sehingga sekitar pukul 23.00 WITA Saksi ABDUL KADIR menelpun Saksi HAISA dan mengatakan bahwa "eh, anu ki empang ta, banyak mati ikan dan udang ta" Saksi HAISA menjawab "eh, besok pi baru saya kesana" lalu pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi ABDUL KADIR tiba di lokasi empang/tambak bersama dengan Saksi ISMAIL, pada saat itu Saksi ABDUL KADIR melihat Terdakwa sedang membawa sebuah ember

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang belakangan Saksi ABDUL KADIR tahu bahwa ember tersebut berisikan racun karena berbau sangat menyengat;

- Bahwa pada saat Saksi ABDUL KADIR berpapasan dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan “ada kenalanmu pengacara di pinrang?” Saksi ABDUL KADIR menjawab “tidak ada, saya sudah berhenti bekerja di Pengadilan Agama”, pada saat berbicara dengan Saksi ABDUL KADIR, Terdakwa sambil menebar racun yang berada di ember yang Terdakwa pegang di empang/tambak milik Saksi HAISA;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi HAISA, mendatangi empang/tambak tersebut dan melihat kondisi ikan dan udang di empang/tambak tersebut telah banyak yang mati, lalu Saksi ABDUL KADIR memberitahukan kepada Saksi HAISA bahwa Terdakwa yang telah menebar racun di empang/tambak miliknya sehingga ikan dan udang di empang/tambak tersebut mati;
- Bahwa racun yang ditebarkan oleh Terdakwa di empang/tambak milik Saksi HAISA adalah racun sagripure yang mana apabila racun tersebut ditaburkan ke dalam empang/tambak dapat mengakibatkan ikan dalam empang/tambak tersebut mati;
- Bahwa empang/tambak tersebut adalah milik Saksi HAISA yang berasal dari harta warisan orang tua Saksi berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh Bapak Saksi yaitu H. PADU Nomor 03 tanggal 07 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris SUNARTI MARLIANTI SYARIF S.H.,M.Kn.;
- Bahwa di dalam surat wasiat tersebut diterangkan bahwa Saksi HAISA dan saudaranya yang lain berjumlah 11 (sebelas orang) masing-masing mendapatkan harta warisan dari orang tua Saksi HAISA termasuk Terdakwa yang juga mendapatkan bagian empang/tambak di tempat lain;
- Bahwa pembagian 1 (satu) petak empang/tambak yang terletak di sebelah utara tambak Hj. APPASA, sebelah selatan Hj. RABI di Kajuangin, Desa Paria, diperuntukkan untuk 4 (empat) anak perempuan H. PADU yaitu Hj. TIJA, Hj. TAMMUSIA, Hj. IMA, dan Hj. HAISAH, kemudian 1 (satu) petak empang/tambak tersebut telah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang Hj. TIJA dan Hj. IMA mendapatkan setengah petak dan Hj. HASIA bersama Hj. TAMMUSIA mendapatkan setengah petak, oleh karena Hj. TAMMUSIA sekarang tinggal di Kalimantan maka untuk pengelolaan empang/tambak tersebut dipercayakan kepada Hj. HAISA;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menabur racun di empang/tambak milik Saksi HAISA dan mengakibatkan ikan bandeng dan undang milik Saksi HAISA di dalam empang/tambak tersebut mati, Saksi HAISA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan atau meminta ijin kepada Saksi HAISA, pada saat Terdakwa menabur racun dalam empang/tambak tersebut;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban berupa orang yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa H. SAHARUDDIN Alias SARU Bin H. PADU;





Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur tersebut, terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka secara yuridis keseluruhan dari unsur tersebut dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut yang mana perbuatan yang dilakukan itu bertentangan dengan norma hukum dan/atau di luar kewenangannya, selanjutnya yang dimaksud dengan menghancurkan adalah melakukan sesuatu terhadap kepunyaan orang lain yang menimbulkan kerugian bagi orang tersebut tanpa mengambil suatu kepunyaan orang lain itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* diketahui bahwa Terdakwa telah menabur racun di empang/tambak milik Saksi HAISA yang terletak di Dusun Kajuangin, Desa Paria Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 20.00 WITA;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya diketahui oleh Saksi ABDUL KADIR pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 21.00 WITA, pada saat itu Saksi ABDUL KADIR tiba di empang/tambak miliknya yang berdekatan dengan empang milik kakak-kakak Saksi ABDUL KADIR yang lainnya, kemudian Saksi ABDUL KADIR melihat volume air di empang/tambak milik kakaknya yaitu Saksi HAISA dalam keadaan terkuras yang mana air di empang/tambak tersebut sudah terkuras  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari kapasitas air sebelumnya, selain itu ia melihat 3 (tiga) dari 5 (lima) penutup air di empang/tambak tersebut terbuka, sehingga sekitar pukul



23.00 WITA Saksi ABDUL KADIR menelpon Saksi HAISA dan mengatakan bahwa “eh, anu ki empang ta, banyak mati ikan dan udang ta” Saksi HAISA menjawab “eh, besok pi baru saya kesana” lalu pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi ABDUL KADIR tiba di lokasi empang/tambak bersama dengan Saksi ISMAIL, pada saat itu Saksi ABDUL KADIR melihat Terdakwa sedang membawa sebuah ember yang belakangan Saksi ABDUL KADIR tahu bahwa ember tersebut berisikan racun karena berbau sangat menyengat;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi ABDUL KADIR berpapasan dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan “ada kenalanmu pengacara di pinrang?” Saksi ABDUL KADIR menjawab “tidak ada, saya sudah berhenti bekerja di Pengadilan Agama”, pada saat berbicara dengan Saksi ABDUL KADIR, Terdakwa sambil menebar racun yang berada di ember yang Terdakwa pegang di empang/tambak milik Saksi HAISA, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi HAISA, mendatangi empang/tambak tersebut dan melihat kondisi ikan dan udang di empang/tambak tersebut telah banyak yang mati, lalu Saksi ABDUL KADIR memberitahukan kepada Saksi HAISA bahwa Terdakwa yang telah menebar racun di empang/tambak miliknya sehingga ikan dan udang di empang/tambak tersebut mati;

Menimbang, bahwa racun yang ditebarkan oleh Terdakwa di empang/tambak milik Saksi HAISA adalah racun sagripure yang mana apabila racun tersebut ditaburkan ke dalam empang/tambak dapat mengakibatkan ikan dalam empang/tambak tersebut mati;

Menimbang, bahwa empang/tambak tersebut adalah milik Saksi HAISA yang berasal dari harta warisan orang tua Saksi berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh Bapak Saksi yaitu H. PADU Nomor 03 tanggal 07 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris SUNARTI MARLIANTI SYARIF S.H.,M.Kn., di dalam surat wasiat tersebut diterangkan bahwa Saksi HAISA dan saudaranya yang lain berjumlah 11 (sebelas orang) masing-masing mendapatkan harta warisan dari orang tua Saksi HAISA termasuk Terdakwa yang juga mendapatkan bagian empang/tambak di tempat lain;

Menimbang, bahwa pembagian 1 (satu) petak empang/tambak yang terletak di sebelah utara tambak Hj. APPASA, sebelah selatan Hj. RABI di Kajuangin, Desa Paria, diperuntukkan untuk 4 (empat) anak perempuan H. PADU yaitu Hj. TIJA, Hj. TAMMUSIA, Hj. IMA, dan Hj. HAISAH, kemudian 1 (satu) petak empang/tambak tersebut telah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang Hj. TIJA dan Hj. IMA mendapatkan setengah petak dan Hj. HASIA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Hj. TAMMUSIA mendapatkan setengah petak, oleh karena Hj. TAMMUSIA sekarang tinggal di Kalimantan maka untuk pengelolaan empang/tambak tersebut dipercayakan kepada Hj. HAISA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menabur racun di empang/tambak milik Saksi HAISA dan mengakibatkan ikan bandeng dan undang milik Saksi HAISA di dalam empang/tambak tersebut mati, Saksi HAISA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberitahukan atau meminta ijin kepada Saksi HAISA, pada saat Terdakwa menabur racun dalam empang/tambak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengakui telah menaburkan racun ke dalam empang/tambak, namun hal itu Terdakwa lakukan pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 di empang/tambak sebelah timur bukan pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 di empang/tambak sebelah barat sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan dengan bebas, artinya Terdakwa bebas memilih untuk memberikan keterangan yang paling menguntungkan untuk dirinya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa tersebut hanya jika keterangan itu bersesuaian dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABDUL KADIR dan Saksi ISMAIL yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat mereka bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa sedang menaburkan racun di empang/tambak milik Saksi HAISA hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi HAISA, Saksi Hj. IMMA dan Saksi Hj. TIJA yang menyatakan bahwa empang/tambak yang dimaksud adalah milik Saksi HAISA dan telah dikelola oleh Saksi HAISA sejak tahun 2019, sedangkan Saksi NURDIN, Saksi AKBAR, Saksi ERWIN dan Saksi FIRMAN tidak dapat menyatakan dengan jelas di empang/tambak sebelah mana Terdakwa telah menabur racun sagripure;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan motif berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa merasa berhak atas empang/tambak tersebut serta dengan memperhatikan kronologi waktu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebelum tahun 2019 tidak ada pihak yang keberatan atas penguasaan Saksi HAISA atas empang/tambak itu dan kemudian pada tahun 2021 barulah Terdakwa keberatan atas penguasaan tersebut, kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi ABDUL KADIR yang melihat ikan dan udang di empang/tambak milik Saksi HAISA banyak yang mati pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 pukul 23.00 WITA yang mana kemudian pagi harinya pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 pukul 07.30 WITA, Saksi ABDUL KADIR dan Saksi ISMAIL bertemu dengan Terdakwa yang sedang menebar racun di tempat tersebut serta dihubungkan pula dengan keterangan Saksi NURDIN yang telah mengetahui bahwa ikan dalam empang/tambak tersebut telah diracuni dan berniat mengambil ikan itu pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 pukul 17.00 WITA, namun dari 14 (empat belas) ekor ikan yang akan ia ambil akhirnya hanya 5 (lima) ekor saja yang ia bawa pulang sedangkan 9 (sembilan) ikan yang lain ia buang karena sudah busuk yang mana berarti 9 (sembilan) ekor ikan tersebut telah mati dalam jangka waktu relatif lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan berkesimpulan bahwa keterangan Terdakwa patut dikesampingkan serta Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menebarkan racun di empang/tambak milik Saksi HAISA pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum karena Terdakwa telah menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya itu padahal ia tahu bahwa ikan-ikan yang ia racuni adalah milik Saksi HAISA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi maka secara yuridis keseluruhan dari unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 ( tujuh ) ekor bangkai ikan yang telah disihkan dari 200 ekor ikan;

Merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa paradigma pemidanaan telah mengalami perkembangan dari semula sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku kejahatan (*retributive justice*) menjadi sarana untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana dengan memperhatikan kepentingan korban dan tanggung jawab pelaku (*restorative justice*);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, korban dan pelaku dalam hal ini Saksi HAISA dan Terdakwa H. SAHARUDDIN adalah saudara kandung, hubungan keluarga di antara keduanya seharusnya mampu mendorong kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan antara mereka dengan musyawarah mufakat secara kekeluargaan, kedua belah pihak perlu diberi kesempatan untuk berdialog guna mencari penyelesaian yang lebih baik atas permasalahan ini agar permasalahan ini tidak berlarut-larut yang pada akhirnya menjadi pemicu keretakan yang lebih besar dalam hubungan kekeluargaan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara dalam hal ini tidak akan menyelesaikan permasalahan namun justru akan menimbulkan dendam di antara keduanya yang bukan tidak mungkin akan diturunkan kepada generasi selanjutnya yang mana pada akhirnya salah satu tujuan mulia lembaga peradilan sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas tidak tercapai dan justru akan menimbulkan permasalahan baru yang tidak berkesudahan, di sisi lain Majelis Hakim tentunya tidak akan mengesampingkan kepentingan korban yang telah mengalami kerugian akibat kejahatan yang dilakukan oleh





Terdakwa yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan juga pembelaan Terdakwa sehingga akan menjatuhkan pidana yang lebih adil kepada Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Dra. HAISA, S.H. Alias ICA Binti H. PADU;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa H. SAHARUDDIN Alias SARU Bin H. PADU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengerusakan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa H. SAHARUDDIN Alias SARU Bin H. PADU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama **1 (tahun) 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 ( tujuh ) ekor bangkai ikan yang telah disihkan dari 200 (dua ratus) ekor ikan;

**dirampas untuk dimusnahkan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022, oleh kami, Rio Satriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H., Prambudi Adi Negoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh Johana Josephina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

ttd

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rio Satriawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Asisa, S.H.